



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 19 TAHUN 1967

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan ke Djakarta BUSONO DARUSMAN, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Austria berkedudukan di WIENA;

Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.7)
2. Surat keputusan kami tanggal 23 Djuni 1962 No.289/M tahun 1962;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan dari posnja jang terachir memindahkan ke Djakarta dan selandjutnja mengerdjakan Kembali pada Departemen Luar Negeri,

BUSONO DARUSMAN,

Pegawai-tinggi-tata-usaha (P.G.P.N.1961 Golongan F/IV) pada Departemen Luar Negeri terachir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Austria berkedudukan di WIENA.

dengan tjabatatan, bahwa:

- segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanannja ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri;
- segala sesuatu akan dirobah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- Semua Departemen,
- Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
- Ketua Presidium Kabinet,
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
- Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
- Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
- Direktorat Perdjalanann Negeri,
- Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
- Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di WIENA.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Februari 1967.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.